

Tinjauan Hukum Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Indonesia

Dwi Saleha¹, Arief Fahmi Lubis², Dian Eriani³, Sofian⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, dwisaleha07@gmail.com

² Sekolah Tinggi Hukum Militer, arieffahmilubis0@gmail.com

³ Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dianeriani04@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Asahan, sofiansuccess90@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

Kata Kunci:

Hukum Konstitusi; Indonesia; Kebebasan Berkepres; Regulasi Media Sosial; Undang-Undang ITE

Keywords:

Constitutional Law; Freedom of Expression; Indonesia; ITE Law; Social Media Regulation

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji implikasi hukum normatif Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia terkait pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial. Undang-Undang Dasar menjamin hak kebebasan berekspresi, namun memperbolehkan pembatasan dalam keadaan tertentu, terutama untuk menjaga ketertiban umum, keamanan negara, dan kesusilaan. Munculnya platform media sosial telah memperumit keseimbangan ini, karena platform tersebut menyediakan ruang untuk kebebasan berekspresi sekaligus menimbulkan risiko seperti penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Penelitian ini menganalisis penerapan ketentuan konstitusional, kerangka regulasi seperti Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik (UU TI), serta interpretasi yudisial terhadap undang-undang tersebut. Melalui analisis hukum kualitatif, makalah ini membahas bagaimana undang-undang Indonesia mengatur konten media sosial dan mengevaluasi apakah batasan hukum tersebut selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi media sosial diperlukan, undang-undang yang ada perlu dibuat lebih jelas dan lebih spesifik untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

ABSTRACT

This paper examines the normative legal implications of Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning restrictions on freedom of expression on social media. The Constitution guarantees the right to freedom of expression, but allows limitations under certain circumstances, particularly to maintain public order, national security, and morality. The emergence of social media platforms has complicated this balance, as they provide space for free expression while also posing risks such as the spread of misinformation, hate speech, and incitement to violence. This study analyzes the application of constitutional provisions, regulatory frameworks such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and judicial interpretations of these laws. Through qualitative legal analysis, this paper discusses how Indonesian law regulates social media content and evaluates whether these legal limitations align with constitutional principles. The paper concludes that while social media regulation is necessary, existing laws need to be clearer and more specific to prevent abuse of authority and potential violations of freedom of expression.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Dwi Saleha

Institution: Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: dwisaleha07@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat demokratis, hak atas kebebasan berekspresi secara luas dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat, keyakinan, dan gagasan mereka tanpa takut akan pembalasan atau sensor. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap warga negara hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara lisan, tertulis, dan melalui media lainnya. Namun, seperti banyak negara demokratis lainnya, Indonesia mengakui bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang mutlak dan dapat dikenakan pembatasan, terutama ketika bertentangan dengan kepentingan mendasar lainnya seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak orang lain (Hanafi, 2025).

Munculnya teknologi digital dan maraknya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah memperumit regulasi kebebasan berekspresi, sehingga sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara hak kebebasan berbicara dan pencegahan kerugian. Meskipun platform-platform ini menyediakan ruang yang berharga untuk wacana dan keterlibatan publik, sifatnya yang relatif tidak diatur telah berkontribusi pada masalah-masalah seperti misinformasi, ujaran kebencian, dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Pergeseran ini telah menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar mengenai potensi konsekuensi sosial dan politik, sehingga menuntut pengembangan kerangka hukum yang efektif (Rosita et al., 2025; Tazmi, 2025).

Sebagai tanggapan, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menetapkan batas-batas kebebasan berekspresi dan mengizinkan pembatasan dalam kondisi tertentu (Wisanjaya & Widodo, 2024). Namun, Undang-Undang ITE mendapat kritik karena bahasa yang kabur, yang telah menyebabkan penegakan hukum yang sewenang-wenang dan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi (Hanafi, 2025). Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum guna memastikan penggunaan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab di dunia maya. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, media, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan ruang digital yang aman sekaligus menjunjung tinggi nilai inti kebebasan berekspresi (Rosita et al., 2025; Sabubun & Hammar, 2024).

Isu kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia semakin memanas, terutama akibat upaya regulasi pemerintah melalui undang-undang seperti UU ITE. Meskipun peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan konten yang merugikan, seringkali hal tersebut berisiko melanggar kebebasan berekspresi dan dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang. UU ITE, khususnya amandemen-amandemennya, telah dikritik karena cakupan penerapannya yang luas, yang dapat menekan perbedaan pendapat dan membatasi ruang diskusi publik (Rachman, 2024). Amandemen terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, terus memberlakukan pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan kebebasan berbicara secara bertanggung jawab (Elfaiz et al., 2025). Ketakutan akan konsekuensi hukum telah menyebabkan sensor diri di kalangan warga, sehingga menghambat dialog terbuka mengenai isu-isu sosial-politik (Rachman, 2024), dan definisi yang tidak jelas dalam peraturan ujaran kebencian telah mengakibatkan penegakan hukum

yang selektif, yang sering kali menargetkan para pembangkang politik (Muslim & Solapari, 2024). Terdapat kebutuhan mendesak akan definisi hukum yang lebih jelas dan penegakan hukum yang proporsional untuk menyeimbangkan ketertiban umum dengan kebebasan berekspresi (Muslim & Solapari, 2024), dan pembentukan badan pengatur independen dapat membantu memastikan bahwa regulasi konten selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Rachman, 2024).

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum normatif terhadap Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan fokus pada implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia. Dengan menelaah kerangka konstitusional dan ketentuan hukum terkait, penelitian ini berupaya mengevaluasi apakah undang-undang dan praktik saat ini selaras dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi serta apakah keduanya mencapai keseimbangan yang adil antara perlindungan hak-hak individu dan penegakan ketertiban umum serta keamanan. Analisis ini juga akan mengeksplorasi peran peninjauan yudisial dalam membentuk interpretasi ketentuan konstitusional ini dalam konteks teknologi komunikasi modern. Pertanyaan penelitian utama makalah ini adalah: Bagaimana pembatasan kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia diterapkan pada regulasi media sosial, dan sejauh mana pembatasan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional? Pertanyaan ini akan dijawab melalui telaah komprehensif terhadap teks-teks hukum, yurisprudensi, dan perspektif akademis mengenai kebebasan berekspresi, tata kelola digital, dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Konstitusi Indonesia*

Kebebasan berekspresi dianggap sebagai hak fundamental dalam masyarakat demokratis, karena berfungsi sebagai landasan bagi otonomi individu, partisipasi demokratis, dan pertukaran gagasan. Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, yang selaras dengan norma-norma hak asasi manusia internasional, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Konstitusi Indonesia mengakui bahwa setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, baik melalui ucapan, tulisan, maupun bentuk komunikasi lainnya.

Namun, Konstitusi juga menetapkan bahwa kebebasan berekspresi dapat dikenakan pembatasan, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaksanaan hak ini mengancam ketertiban umum, keamanan nasional, atau moralitas. Para ahli hukum telah memperdebatkan ruang lingkup pembatasan ini, dengan beberapa di antaranya berpendapat bahwa sifat pembatasan yang luas membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh negara. Nurjaman (2025) mencatat bahwa potensi pembatasan terhadap ucapan harus diimbangi dengan kebutuhan akan ruang demokrasi yang kokoh yang mendorong dialog terbuka dan perbedaan pendapat, yang sangat penting terutama dalam konteks media sosial.

2.2 *Kerangka Hukum untuk Mengatur Media Sosial di Indonesia*

Pendekatan Indonesia dalam mengatur konten media sosial terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemen-amandemen selanjutnya. UU ITE disahkan untuk mengatasi tantangan kejahatan siber yang semakin meningkat, termasuk penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan perundungan siber. Pasal 27 UU TI mengkriminalisasi penyebaran konten yang memfitnah dan informasi palsu melalui sarana elektronik, termasuk platform media sosial. Namun, sejumlah besar literatur hukum telah mengkritik UU ITE karena definisinya yang kabur dan luas, yang memungkinkan adanya diskresi yang luas dalam penegakannya. Suyanto (2016) menyoroti bahwa undang-undang tersebut telah digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, terutama dalam kasus-kasus yang

melibatkan kritik politik, gerakan keadilan sosial, serta perdebatan mengenai agama dan etnis.

Para akademisi seperti Sirait & Sendias (2025) berpendapat bahwa penerapan undang-undang yang luas ini mengancam untuk menekan wacana publik yang sah, menjadikannya alat untuk membungkam perbedaan pendapat daripada mendorong komunikasi yang bertanggung jawab. Selain itu, Rahmadani et al. (2024) menyoroti ketidakseimbangan antara regulasi konten daring dan kebutuhan akan perlindungan yang lebih besar terhadap kebebasan berekspresi pengguna daring. Kekhawatiran ini diperkuat oleh Jafri et al. (2025), yang menekankan penerapan Undang-Undang ITE yang bermasalah dalam kasus-kasus yang melibatkan aktivis daring dan pembangkang politik, terutama ketika undang-undang tersebut dipandang sebagai alat untuk kontrol politik.

2.3 *Interpretasi Yudisial dan Uji Konstitusional*

Peran peradilan dalam menafsirkan ketentuan konstitusional tentang kebebasan berekspresi telah menjadi bidang penting dalam kajian hukum. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk penerapan Pasal 28E ayat (3), terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pembatasan kebebasan berekspresi. Mahkamah berulang kali menekankan bahwa pembatasan kebebasan berbicara harus memenuhi kriteria kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Dalam Putusan No. 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 28E untuk memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi, asalkan pembatasan tersebut dibenarkan oleh kepentingan yang sah, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, dan moralitas. Namun, Mahkamah menekankan bahwa setiap pembatasan harus dirancang secara sempit untuk menghindari pelanggaran yang tidak perlu terhadap hak kebebasan berekspresi.

Menurut Oktavia et al. (2024), meskipun putusan ini mengukuhkan konstitusionalitas pembatasan hukum tertentu, putusan tersebut juga memperkuat kebutuhan akan pengawasan yudisial untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak disalahgunakan. Para akademisi seperti Ridha et al. (2025) berpendapat bahwa penafsiran Mahkamah telah berkembang seiring waktu, mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai dampak era digital terhadap kebebasan berekspresi. Mahkamah semakin sering dihadapkan pada isu-isu terkait regulasi media sosial dan platform daring, yang tidak diantisipasi saat Konstitusi pertama kali disusun. Para akademisi ini menyarankan bahwa kerangka hukum harus beradaptasi dengan lingkungan digital, menyeimbangkan kebutuhan akan regulasi dengan perlindungan hak-hak dasar.

2.4 *Perspektif Komparatif tentang Regulasi Media Sosial*

Regulasi kebebasan berekspresi di era digital sangat bervariasi di antara negara-negara demokratis, dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan pencegahan kerugian. Amerika Serikat memprioritaskan kebebasan berekspresi berdasarkan Amandemen Pertama, yang mengizinkan pembatasan terutama ketika ucapan menghasut kekerasan atau pencemaran nama baik (Fukuyama & Grotto, 2020). Sebaliknya, Uni Eropa, termasuk Jerman, menerapkan kerangka regulasi yang lebih terstruktur, seperti Direktif Layanan Media Audiovisual dan Undang-Undang Layanan Digital, yang mewajibkan platform media sosial untuk memoderasi konten berbahaya sambil menghormati hak pengguna (Dhaliwal, 2022; Fukuyama & Grotto, 2020). Analisis komparatif ini menyoroti strategi beragam yang diterapkan oleh negara-negara tersebut untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh komunikasi digital. Pendekatan Amerika Serikat mencakup Pasal 230 Undang-Undang Kesopanan Komunikasi, yang memberikan kekebalan hukum bagi platform terhadap konten yang dihasilkan pengguna, sehingga menciptakan lingkungan yang kurang diatur (Dhaliwal, 2022). Di sisi lain, Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa dan Undang-Undang Penegakan Jaringan Jerman (NetzDG) mewajibkan platform

untuk menghapus konten ilegal dengan cepat, menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan keamanan publik (Fukuyama & Grotto, 2020). Regulasi ini menekankan akuntabilitas platform dan hak pengguna, bertujuan untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi (Dhaliwal, 2022). Harsya (2025) menyarankan bahwa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari mengadopsi model terstruktur yang serupa dengan UE, yang menggabungkan tanggung jawab platform dengan perlindungan hak pengguna (Gomathy et al., 2024), memastikan bahwa platform media sosial melindungi pengguna dari bahaya sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi (Gomathy et al., 2024).

2.5 Peran Platform Media Sosial dan Pengaturan Mandiri

Selain mekanisme hukum formal, peran perusahaan media sosial dalam mengatur konten menjadi topik perdebatan akademis yang signifikan. Anugrah (2024) membahas peran platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dalam memoderasi konten yang merugikan. Platform-platform ini telah menerapkan kebijakan mereka sendiri untuk moderasi konten, sering kali menggunakan algoritma dan moderator manusia untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar standar komunitas mereka.

Namun, efektivitas regulasi mandiri telah dipertanyakan oleh beberapa akademisi, termasuk Humairoh & Nurjannah (2024), yang berpendapat bahwa kebijakan moderasi platform media sosial sering kali kurang transparan dan dapat tidak konsisten. Meskipun platform telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi konten berbahaya, para kritikus menegaskan bahwa mereka juga mungkin terlibat dalam sensor, terutama saat menangani topik yang sensitif secara politik atau kontroversial. Zein & Septiani (2024) menyoroti kebutuhan akan model regulasi hibrida di mana pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil berkolaborasi untuk menciptakan praktik moderasi konten yang transparan, akuntabel, dan efektif.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis batasan hukum yang diberlakukan terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, khususnya terkait penerapannya pada media sosial. Dengan berfokus pada kerangka konstitusional, penelitian ini akan mengkaji batas-batas hukum kebebasan berekspresi dan pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pembatasan tersebut dibenarkan berdasarkan ketentuan Konstitusi, terutama mengingat maraknya media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang dominan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, di mana teks hukum dan literatur ilmiah menjadi sumber data utama. Analisis tidak akan berfokus pada data empiris atau metode statistik; sebaliknya, analisis akan terutama melibatkan pemeriksaan dokumen hukum, interpretasi konstitusional, yurisprudensi, dan komentar akademis untuk memahami kerangka hukum dan penerapannya.

3.2 Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari beberapa sumber utama. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, khususnya Pasal 28E Ayat (3), yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi sekaligus mengizinkan adanya pembatasan. Selain itu, undang-undang dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta instrumen hukum lain yang mengatur perilaku daring, termasuk Peraturan Menteri tentang Konten Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan konten media sosial dan tata kelola internet, akan dianalisis.

Yurisprudensi akan dieksplorasi melalui putusan-putusan pengadilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, untuk memahami bagaimana

pengadilan-pengadilan tersebut menafsirkan dan menerapkan jaminan konstitusional terkait kebebasan berekspresi dalam konteks regulasi media sosial. Hal ini akan melibatkan tinjauan terhadap kasus-kasus di mana pembatasan terhadap ekspresi daring dipermasalahkan. Sumber hukum sekunder, termasuk artikel akademis, buku, komentar hukum, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia, akan memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami interaksi antara kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan regulasi media sosial di Indonesia. Selain itu, laporan pemerintah dan publikasi dari lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan dikonsultasikan untuk menilai sikap pemerintah dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan regulasi konten daring.

3.3 *Metode Analisis Hukum*

Penelitian ini akan menggunakan analisis hukum doktrinal, yang melibatkan analisis teks hukum dan penafsirannya melalui tinjauan sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum. Analisis ini akan berfokus pada beberapa elemen kunci, dimulai dengan penafsiran ketentuan konstitusional. Penelitian ini akan mengkaji redaksi Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, khususnya batasan-batasannya dan kondisi di mana kebebasan berekspresi dapat dibatasi. Studi ini akan mengeksplorasi prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari hak atas kebebasan berekspresi dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diseimbangkan dengan kepentingan publik lainnya, seperti keamanan nasional dan ketertiban umum.

Selain itu, studi ini akan meninjau secara kritis Undang-Undang ITE dan peraturan lain yang memberlakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di media sosial, serta mengevaluasi apakah pembatasan tersebut selaras dengan kerangka konstitusional. Studi ini akan menilai apakah kerangka hukum tersebut mencapai keseimbangan yang proporsional antara hak-hak individu dan perlindungan ketertiban serta keamanan publik. Tinjauan yurisprudensi akan berfokus pada putusan-putusan pengadilan kunci yang menafsirkan kebebasan berekspresi di media sosial, mengkaji bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan Pasal 28E(3) dalam praktiknya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan disinformasi. Terakhir, analisis hukum komparatif akan dilakukan untuk membandingkan pendekatan Indonesia dalam mengatur ekspresi di media sosial dengan negara-negara demokratis lainnya, memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan kerangka regulasi Indonesia serta mengusulkan potensi reformasi.

3.4 *Analisis Data*

Data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan interpretatif, mengidentifikasi serta menganalisis tema dan isu utama terkait prinsip-prinsip konstitusional kebebasan berekspresi, ruang lingkup pembatasan yang diperbolehkan, dan penerapan kerangka hukum di ranah digital. Studi ini akan menafsirkan ketentuan Pasal 28E(3) untuk menentukan ruang lingkup pembatasan yang dapat diterima terhadap kebebasan berekspresi, khususnya terkait ucapan di media digital dan sosial, termasuk menganalisis penafsiran yudisial dalam putusan-putusan pengadilan. Studi ini juga akan meneliti efektivitas peraturan saat ini yang mengatur platform media sosial dalam menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan untuk mencegah konten yang merugikan, seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan hasutan daring. Selain itu, studi ini akan mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang ITE, dalam melindungi hak individu atas kebebasan berekspresi sambil memastikan bahwa konten yang merugikan ketertiban umum diatur, serta menilai apakah undang-undang tersebut selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penafsiran Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945

Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan berekspresi, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengemukakan pendapat secara lisan, tertulis, dan melalui media lainnya. Hak ini merupakan pilar fundamental masyarakat demokratis di Indonesia. Namun, ketentuan tersebut juga secara eksplisit memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi dengan alasan seperti ketertiban umum dan keamanan negara, sehingga menciptakan ketegangan inheren antara perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana dicatat dalam wacana hukum, Pasal 28E memperbolehkan pembatasan tersebut selama didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat (Farida, 2022).

Dalam kerangka ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran sentral dalam mengatur ekspresi di ruang digital, terutama dalam menangani isu-isu seperti ujaran kebencian dan konten daring yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk ekspresi dilindungi oleh jaminan konstitusional (ALISYA et al., 2023). Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kebebasan berekspresi dengan memperjuangkan hak-hak warga negara dan memantau implementasi peraturan yang membatasi. Peran mereka sangat penting dalam memastikan bahwa pembatasan hukum tidak merusak kebebasan konstitusional dan bahwa kewenangan negara dijalankan secara proporsional (Polidu & Pepa, 2023).

Munculnya media sosial semakin memperumit lanskap kebebasan berekspresi, karena platform digital memfasilitasi baik diskusi publik yang konstruktif maupun penyebaran konten yang merugikan. Dualitas ini telah memperdalam perdebatan mengenai kecukupan kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang ITE, dalam menangani tantangan kontemporer (ALISYA et al., 2023; Triono Eddy, 2022). Akibatnya, setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus mematuhi prinsip proporsionalitas, kebutuhan, dan kewajaran. Frasa “sesuai dengan ketentuan undang-undang” menekankan bahwa pembatasan hanya diperbolehkan jika dirancang dengan cermat untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan pendekatan yang seimbang antara melindungi kebebasan berekspresi dan memitigasi bahaya di era digital.

4.2 Peran Undang-Undang ITE dalam Mengatur Konten Media Sosial

Undang-Undang ITE, yang disahkan pada tahun 2008 dan kemudian diamandemen, telah menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur perilaku daring di Indonesia, khususnya dalam menangani kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu yang aktivitas daringnya dianggap merugikan ketertiban umum, keamanan nasional, atau reputasi individu. Namun, ketentuan-ketentuannya—terutama Pasal 27A dan 27B—telah banyak dikritik karena ambiguitas dan cakupannya yang luas, yang memungkinkan interpretasi yang meluas dalam penegakannya (Putra et al., 2024). Pasal 27 sendiri sering kali digunakan oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaannya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pendapat yang bertentangan (Asis, 2024).

Ketentuan yang luas dan kabur ini memiliki implikasi signifikan terhadap kebebasan berekspresi, karena menciptakan efek menakut-nakuti yang menghambat diskursus publik, terutama kritik terhadap kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial. Para akademisi berpendapat bahwa rumusan undang-undang tersebut memungkinkan penegakan hukum yang sewenang-wenang, yang dapat menekan ekspresi pendapat yang sah dalam konteks politik dan sosial (Mashdurohatun et al., 2025). Meskipun revisi terhadap

Undang-Undang ITE telah berusaha menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan penegakan hukum, banyak pengamat menganggap upaya ini tidak memadai, karena potensi penafsiran yang keliru dan penyalahgunaan tetap ada (Putra et al., 2024). Akibatnya, individu yang mengemukakan pandangan kontroversial atau kritis di media sosial masih berisiko menghadapi konsekuensi hukum, terutama jika pernyataan mereka dianggap merugikan atau subversif.

Selain itu, tantangan dalam penegakan Undang-Undang ITE mempersulit penerapannya, termasuk kurangnya koordinasi di antara lembaga penegak hukum dan ketidakkonsistenan dalam penafsiran yudisial (Mashdurohatun et al., 2025). Para kritikus mencatat bahwa praktik penegakan hukum terkadang mengabaikan pedoman hukum yang ada, yang mengakibatkan putusan peradilan yang kontradiktif (Asis, 2024). Akibatnya, penerapan Pasal 27 dalam mengatur konten media sosial menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai proporsionalitas dan keharusan pembatasan tersebut. Menjadi sangat penting untuk menilai apakah langkah-langkah hukum ini selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional kebebasan berekspresi dan apakah langkah-langkah tersebut benar-benar melayani tujuan yang sah seperti menjaga ketertiban umum dan melindungi keamanan nasional, tanpa membatasi kebebasan demokrasi secara berlebihan.

4.3 Interpretasi Yudisial atas Kebebasan Berekspreasi di Media Sosial

Sistem peradilan Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi, telah memainkan peran penting dalam membentuk interpretasi terhadap ketentuan konstitusional mengenai kebebasan berekspresi. Mahkamah secara konsisten menegaskan bahwa hak ini tidaklah mutlak dan dapat dibatasi apabila bertentangan dengan hak konstitusional lain atau kepentingan umum, seperti ketertiban umum dan keamanan negara. Pendekatan ini tercermin dalam yurisprudensi terbarunya, termasuk Putusan No. 105/PUU-XXII/2024, yang semakin memperjelas batasan hukum pencemaran nama baik sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kritik publik dan partisipasi demokratis (Chariansyah, 2025; Hadi, 2026). Melalui putusan-putusan ini, Mahkamah berusaha menjaga keseimbangan antara melindungi kebebasan individu dan memastikan stabilitas sosial.

Prinsip utama yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa setiap pembatasan atas kebebasan berekspresi harus memenuhi standar proporsionalitas dan penyesuaian yang ketat, memastikan bahwa undang-undang seperti UU ITE tidak diterapkan secara sewenang-wenang (Hanafi, 2025). Terkait pencemaran nama baik, Mahkamah telah memperkuat kepastian hukum dengan membatasi gugatan semacam itu pada pengaduan individu, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan terhadap wacana politik dan kritik terhadap tokoh publik (Chariansyah, 2025). Dalam beberapa kasus mengenai konten daring, Mahkamah menegaskan kembali bahwa meskipun pencemaran nama baik tidak dilindungi konstitusi, definisi hukumnya harus tepat dan tidak digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat atau debat publik yang sah.

Meskipun terdapat kemajuan normatif ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh Mahkamah Agung tidak luput dari kritik. Para akademisi menyoroti ketidakkonsistenan dalam penafsiran yudisial, terutama terkait penegakan Undang-Undang ITE, yang tetap kabur dan rentan disalahgunakan (Anindyajati, 2021; Natamiharja, 2025). Para kritikus berpendapat bahwa Mahkamah Agung tidak selalu cukup teliti dalam menelaah ruang lingkup undang-undang yang membatasi, sehingga berpotensi memungkinkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berbicara. Ketegangan yang terus berlanjut ini menggarisbawahi tantangan dalam mendefinisikan batasan ekspresi yang dapat diterima di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat di seluruh platform daring dan membutuhkan keseimbangan yang cermat antara regulasi dan perlindungan kebebasan demokrasi.

4.4 Media Sosial sebagai Tantangan bagi Kebebasan Berekspresi

Platform media sosial menghadirkan tantangan unik bagi regulasi kebebasan berekspresi, karena memungkinkan individu untuk mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pengawasan kelembagaan yang signifikan. Meskipun hal ini telah berkontribusi pada demokratisasi wacana publik, namun juga menimbulkan risiko seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dilindungi oleh instrumen internasional seperti UDHR dan ICCPR, serta dalam Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia, yang semuanya menekankan bahwa hak ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diimbangi dengan akuntabilitas (Sabubun & Hammar, 2024). Sifat media sosial yang tidak terbatas sehingga memerlukan kerangka regulasi yang mampu mengatasi risiko-risiko tersebut sambil tetap menjaga nilai-nilai demokrasi (Gomathy et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, media sosial telah menjadi ruang vital bagi wacana politik dan sosial, terutama melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, di mana warga negara secara aktif mengemukakan pandangan mengenai kebijakan publik dan isu-isu kemasyarakatan. Namun, kurangnya regulasi yang ketat telah menimbulkan kekhawatiran terkait penyebaran informasi palsu dan narasi yang memecah belah, terutama dalam masyarakat yang beragam di mana ketegangan etnis dan agama dapat dengan mudah diperparah. Situasi ini menyoroti ketegangan antara menjaga ketertiban umum dan melindungi hak individu untuk berekspresi, dengan para akademisi menekankan perlunya pedoman hukum yang jelas dan pengawasan independen untuk mencegah regulasi berlebihan serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi (Harsya et al., 2024).

Dari perspektif sosial dan demokratis yang lebih luas, media sosial memainkan peran yang semakin penting, terutama di kalangan generasi muda, sebagai platform untuk partisipasi dan ekspresi. Namun demikian, tantangan terkait literasi digital, kesadaran etis, dan komunikasi yang bertanggung jawab tetap signifikan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dihadapkan pada tugas kompleks untuk menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari bahaya dengan pelestarian kebebasan berekspresi, terutama mengingat kekhawatiran bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dapat menyebabkan sensor dan membatasi perbedaan pendapat yang sah. Memperkuat pemikiran kritis dan kesadaran hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi di era digital mendukung, bukan merusak, perkembangan demokrasi.

4.5 Kebutuhan akan Pendekatan Regulasi yang Seimbang

Untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial terlindungi sekaligus menangani dampak merugikan yang ditimbulkan oleh konten bermasalah, pendekatan regulasi yang seimbang sangatlah penting. Pendekatan ini harus selaras dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi sekaligus mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keamanan nasional. Oleh karena itu, kerangka regulasi harus jelas, tepat, dan didefinisikan secara sempit untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Undang-undang yang mengatur konten media sosial harus berfokus pada penanganan aktivitas ilegal yang eksplisit, seperti pencemaran nama baik, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan penyebaran informasi palsu, sambil menghindari ketentuan yang luas dan kabur yang dapat membatasi bentuk-bentuk ekspresi yang sah. Selain itu, harus ditetapkan jaminan, termasuk mekanisme peninjauan yudisial, untuk memastikan bahwa setiap pembatasan yang diberlakukan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Pada saat yang sama, peran perusahaan media sosial sangat penting dalam menjaga lingkungan digital yang sehat. Platform-platform ini memiliki tanggung jawab untuk memoderasi konten yang merugikan, namun mereka juga harus menjunjung tinggi hak pengguna atas kebebasan berekspresi. Mencapai keseimbangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan kerangka regulasi yang efektif dan berbasis hak. Kerja sama semacam itu dapat membantu

memastikan bahwa upaya untuk mengendalikan konten yang merugikan tidak berujung pada sensor yang berlebihan, melainkan mendukung perlindungan kepentingan publik sambil menjaga kebebasan dasar.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, regulasi kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia tetap menjadi isu yang kompleks akibat ketegangan antara melindungi hak individu dan memastikan keamanan nasional, ketertiban umum, serta moralitas. Meskipun Konstitusi menjamin hak atas kebebasan berbicara, batasan yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) memungkinkan penerapan pembatasan, asalkan pembatasan tersebut diperlukan dan proporsional. Kerangka regulasi saat ini, khususnya melalui Undang-Undang ITE, memberikan pemerintah kewenangan yang signifikan untuk membatasi ucapan daring, namun penerapan yang luas dan tidak jelas telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dan tindakan yang melampaui batas. Interpretasi yudisial semakin menyoroti perlunya pendekatan yang lebih seimbang dalam mengatur konten daring, memastikan bahwa pembatasan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas dan spesifik yang melindungi baik kebebasan berekspresi maupun kepentingan publik, dengan penekanan yang lebih besar pada memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yudisial dalam penegakan hukum-hukum tersebut. Studi ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan regulasi yang menjaga hak demokratis atas kebebasan berekspresi sekaligus menangani risiko yang terkait dengan ucapan daring di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisya, I. I., Risca, S., & Taufiqqurahman, S. (2023). Pandangan Hak Asasi Manusia Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Hate Speech. *DOKTRIN Учредитель: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 1(4), 234–242.
- Anindyajati, T. (2021). Limitation of the right to freedom of speech on the Indonesian Constitutional Court consideration. *Indonesian Law Journal*, 14(1), 19–36.
- Anugrah, M. D. (2024). Peran Teknologi AI dalam Mengembangkan Algoritma Media Sosial: Tantangan dan Peluangnya. *Jurnal Komunikas*, 3(2), 80–105.
- Asis, A. (2024). Legal protection for defamation suspects who spread facts on social media reviewed from the ITE law. *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, 3(1), 15–21.
- Chariansyah, H. (2025). Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), 562–579.
- Dhaliwal, R. (2022). *The Impact Of Social Media On Freedom Of Expression: Legal Boundaries In The Age Of Online Discourse*. 230(October 2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15612787>
- Elfaiz, F., Zahri, S., Wardhana, A. W., & Sastro, H. (2025). Criminal law consequences of freedom of expression on social media according to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. *Journal of Correctional Issues*, 8(1), 258–266.
- Farida, E. (2022). Kewajiban negara Indonesia terhadap pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Qistie*, 14(2), 39–52.
- Fukuyama, F., & Grotto, A. (2020). Comparative media regulation in the United States and Europe. *Social Media and Democracy: The State of the Field and Prospects for Reform*, 199–219.
- Gomathal, C. K., Geetha, V., Vijaysimha, V., & Sreya, P. (2024). Balancing freedom of speech and online content regulation. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 8(9), 1–6.
- Hadi, S. (2026). *Mimbar Keadilan*.
- Hanafi, H. (2025). The Dialectics of Freedom of Expression and Legal Restrictions on Digital Platforms: An Analysis of Human Rights Principles, the Electronic Information and Transactions Law, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(1), 57–75.
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 276–286.
- Harsya, R. M. K., Wamafma, F., Sakmaf, M. S., & Triyantoro, A. (2024). Regulasi Konten Online dan Dampaknya

- terhadap Hak Kebebasan Berbicara di Platform Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(01), 43–52.
- Humairoh, A., & Nurjannah, A. (2024). Moderasi Konten Dan Literasi Digital: Tantangan Komunikasi Publik Di Era Disinformasi Di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 2(12), 2891–2898.
- Jafri, T. E., Katuuk, H. B. R., Febrina, N., Tato, T. A. H., Angin, R. M. P., Wiradirja, I. R., & Asril, J. (2025). Implikasi Politik Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Era Digital. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 200–207.
- Mashdurohatusun, A., Sugihartono, B., Masrifah, N., Adhi, A. I. K., & Glaser, H. (2025). Combating digital defamation: Regulations, challenges and protecting reputation. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 3(3), 486–514.
- Muslim, S., & Solapari, N. (2024). The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(01), 10–19.
- Natamiharja, R. (2025). Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Bereksprei Menurut Konstitusi dan Hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 4, 1–10. <https://doi.org/10.35912/kihan.v4i1.4574>
- Nurjaman, A. (2025). *Epistemologi Toleransi: Memetakan Etika dalam Lanskap Digital*. Tujuh Pustaka Penerbit.
- Oktavia, E., Noviyanti, M., & Safari, D. (2024). Potret Abusive Judicial Review Di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Legislatif*, 131–151.
- Polidu, I., & Pepa, C. O. (2023). Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas Dalam Hal Mempertahankan Pasal 28e Ayat 3 Uud 1945. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 1(2), 97–110.
- Putra, Y. S., Pujiyono, P., Rochaeti, N., & Fernando, Z. J. (2024). EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3).
- Rachman, E. S. (2024). Law from the Perspective of Human Rights Protection in Indonesia. *JLASA (Journal of Law and State Administration)*, 2(1), 9–20.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi digital dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat (Studi kasus: UU ITE pada platform media sosial di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18.
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., Wijayati, I. W., Arsyad, A. A. J., Nugroho, F. A., & Nugrahani, A. G. (2025). *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi*. Penerbit Widina.
- Rosita, D., Subarkah, A. D., Khoomsiaty, M. B., Gusti, P. N., & Salsabila, A. (2025). Kebebasan Bersuara: Menimbang Risiko dan Ruang Aman di Era Digital. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal*, 2(4), 40–48.
- Sabubun, A. V., & Hammar, R. K. R. (2024). Protection of Freedom of Expression Through Social Media from The Perspective of Human Rights. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(3), 880–887.
- Sirait, T. M., & Sendias, N. (2025). Tinjauan Konstitusional Pasal 27a Uu Ite Terkait Kritik Publik: Problematika Frasa'orang Lain'dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat Di Ruang Digital. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 606–618.
- Tazmi, N. (2025). Protection of Human Rights in Freedom of Opinion and Expression on Social Media. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 32–43.
- Triono Eddy, O. M. (2022). *Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite In Indonesia*.
- Wisanjaya, I., & Widodo, P. B. R. (2024). Freedom of Expression on Social Media in Indonesia: Why are the limitations imposed. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 109.
- Zein, H. M. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi pemerintahan daerah: Katalis untuk integrasi dan optimasi good governance*. Sada Kurnia Pustaka.